

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 untuk menjamin keamanan segenap bangsanya. Kewajiban ini diimplementasikan salah satunya melalui mitigasi bencana kebakaran, sebuah ancaman nyata yang kerap menimbulkan korban jiwa serta kerugian materiil dan ekologis di berbagai wilayah. Dalam penanganan kebakaran, response time (waktu tanggap) armada pemadam sangat krusial dalam menekan eskalasi dampak negatif. Guna mendukung efektivitas penyelamatan darurat ini, regulasi negara memberikan proteksi hukum serta hak istimewa lalu lintas bagi kendaraan pemadam kebakaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, armada pemadam kebakaran memegang hierarki tertinggi dalam hak prioritas penggunaan jalan raya saat bertugas. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 134 huruf a, yang menegaskan bahwa urgensi penanggulangan darurat demi keselamatan publik menempatkan kendaraan tersebut di posisi pertama untuk didahulukan. Lebih lanjut, Pasal 135 ayat (1) menginstruksikan bahwa dalam pelaksanaannya, mobil pemadam kebakaran wajib menyalakan sirene dan lampu isyarat, serta berhak mendapatkan pengawalan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedudukan sebagai "Prioritas Pertama" memberikan legalitas bagi pengemudi pemadam kebakaran untuk melakukan diskresi lalu lintas, seperti melewati lampu merah saat kondisi darurat. Tindakan ini dibenarkan oleh hukum demi melindungi kepentingan masyarakat luas, sejalan dengan doktrin *salus populi suprema lex esto* yang menempatkan keselamatan publik sebagai hukum tertinggi.

Kebijakan manajemen pemadam kebakaran sangat menekankan pentingnya *response time* (waktu tanggap), karena efektivitas pemadaman api ditentukan oleh kecepatan armada sampai di area kebakaran. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 mengenai Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, batas maksimal waktu tanggap yang ditetapkan adalah 15 menit setelah laporan diterima. Kendati demikian, realisasi target ini sering kali terhambat oleh situasi lalu lintas, khususnya akibat minimnya kesadaran dari pengguna jalan lain untuk memberikan prioritas jalan bagi armada pemadam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan pemadam kebakaran dikategorikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang menyangkut pelayanan dasar. Dalam implementasinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) tidak hanya bertanggung jawab atas penanggulangan kebakaran, tetapi juga memikul peran krusial dalam menyelamatkan nyawa serta aset masyarakat dari berbagai situasi darurat.

Regulasi mengenai hak utama di jalan raya sebenarnya telah ditetapkan secara eksplisit dalam hukum positif. Namun, manifestasi aturan tersebut sering kali tidak sejalan dengan realitas di lapangan, di mana armada pemadam kebakaran yang tengah bertugas kerap diabaikan oleh pengguna jalan lain. Bentuk pelanggaran ini bervariasi, mulai dari keengganan memberi jalan, memblokir jalur, membuntuti armada dalam jarak dekat, hingga tindakan sengaja menghambat laju kendaraan. Sikap abai ini tidak hanya melanggar hukum lalu lintas, tetapi juga secara signifikan memperlambat respons darurat (*response time*), yang berisiko memperparah kerusakan materiil serta meningkatkan fatalitas korban.

Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakselarasan antara hukum normatif (*das sollen*) dengan implementasinya secara empiris di lapangan (*das sein*). Meskipun secara yuridis kendaraan pemadam kebakaran memiliki hak prioritas yang wajib dipatuhi oleh setiap pengguna jalan, fakta sosiologis menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan tersebut. Minimnya kepatuhan hukum ini pada akhirnya menjadi salah satu kendala utama dalam mengoptimalkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

Soerjono Soekanto dalam teori kesadaran hukumnya menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu regulasi sangat bergantung pada respon masyarakat sebagai subjek hukum.¹ Dimensi kesadaran ini mencakup

¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 112.

aspek kognitif hingga tindakan nyata, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, serta perilaku hukum. Oleh karena itu, minimnya pemahaman publik mengenai urgensi pemberian hak prioritas bagi armada pemadam kebakaran berimplikasi langsung pada tidak optimalnya pencapaian tujuan dari norma hukum tersebut.

Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada kesadaran masyarakat, melainkan juga ditentukan oleh faktor aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam menindak pelanggaran terkait hak prioritas armada pemadam kebakaran, diperlukan sinergi dan koordinasi yang solid antara UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar dengan Kepolisian Republik Indonesia selaku pemegang otoritas penindakan lalu lintas. Secara yuridis, tindakan menghalangi laju kendaraan prioritas tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas yang dapat dijera sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²

Dari kacamata hukum pidana, tindakan menghalangi armada pemadam kebakaran yang sedang bertugas melampaui ranah pelanggaran lalu lintas normatif, karena secara langsung mengancam kemaslahatan publik. Mengingat fungsinya yang krusial dalam menjaga keselamatan masyarakat, segala bentuk obstruksi terhadap operasional pemadam kebakaran memiliki implikasi pidana yang signifikan. Pada skenario terburuk, hambatan mobilitas ini berpotensi memperluas eskalasi kebakaran serta meningkatkan fatalitas korban.

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab XX tentang Ketentuan Pidana.

Urgensi pelindungan hukum bagi armada pemadam kebakaran kini menjadi krusial akibat melonjaknya volume lalu lintas di berbagai wilayah, tidak terkecuali Kota Blitar. Sebagai daerah yang tengah mengalami pertumbuhan infrastruktur dan peningkatan mobilitas penduduk, Kota Blitar menghadapi dinamika tersendiri dalam manajemen lalu lintas sekaligus manajemen bencana kebakaran. Kepadatan arus kendaraan pada waktu-waktu tertentu kerap kali mengorbankan aksesibilitas dan memperlambat waktu respons (*response time*) armada pemadam kebakaran menuju lokasi peristiwa.

Sebagai instansi penanggung jawab penanggulangan kebakaran, UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar memegang peran strategis dalam pelayanan publik. Namun, efektivitas pelaksanaan tugas ini sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat serta ketegasan penegakan hukum terkait hak prioritas kendaraan darurat. Di lapangan, petugas kerap terhambat oleh pengendara yang enggan memberikan jalan meskipun sirine dan lampu isyarat telah diaktifkan. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa implementasi regulasi mengenai hak prioritas armada pemadam kebakaran masih belum berjalan optimal.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 2026 menandai era baru dalam modernisasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang berfokus pada kemaslahatan publik.³ Rekodifikasi ini berfungsi sebagai instrumen yuridis

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026.

yang krusial untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindakan yang mengancam ketertiban serta keamanan masyarakat, salah satunya meliputi pelanggaran atas hak prioritas yang dimiliki oleh kendaraan darurat.

Menurut Lawrence M. Friedman, penegakan hukum yang ideal membutuhkan keterpaduan antara substansi, struktur, dan budaya hukum.⁴ Pada konteks pelanggaran hak utama armada pemadam kebakaran, ketiga aspek ini saling mengikat, dengan kata lain aturan hukum harus tegas mengatur prioritas kendaraan darurat (substansi), aparat harus konsisten dalam mengawal aturan (struktur), dan masyarakat harus memiliki kepatuhan yang tinggi untuk memberi jalan (budaya).

Urgensi pelaksanaan penelitian empiris terkait penegakan hukum pidana bagi pelanggar hak prioritas armada pemadam kebakaran terletak pada fungsinya untuk mengukur efektivitas regulasi yang berlaku. Di samping itu, studi ini diarahkan untuk memetakan berbagai faktor pendukung sekaligus penghambat dalam proses penegakannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan analisis komprehensif mengenai realitas penegakan hukum di lapangan, secara spesifik di wilayah kerja UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar.

Di samping itu, penelitian ini memuat nilai strategis berupa kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama pada ranah hukum pidana dan hukum lalu lintas. Secara praktis, temuan dalam penelitian ini

⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15–18.

diproyeksikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta instansi pemadam kebakaran dalam memformulasikan kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terkait hak prioritas armada pemadam kebakaran.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGAR HAK PRIORITAS ARMADA PEMADAM KEBAKARAN DALAM KEADAAN DARURAT (Studi di UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelanggar hak prioritas armada pemadam kebakaran dalam keadaan darurat di wilayah Kota Blitar?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggar hak prioritas armada pemadam kebakaran dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelanggar hak prioritas armada pemadam kebakaran dalam keadaan darurat di wilayah Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggar hak prioritas armada pemadam kebakaran dan bagaimana upaya untuk mengatasinya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum, terutama di ranah Hukum Pidana serta Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara khusus, kajian ini diarahkan untuk memperkaya literatur mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak utama kendaraan pemadam kebakaran saat situasi darurat.
 - b. Penelitian ini dapat memperluas literatur akademis terkait efektivitas implementasi hak prioritas bagi armada pemadam kebakaran saat bertugas. Hal ini sejalan dengan mandat Pasal 134 huruf a dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang secara yuridis menempatkan kendaraan tersebut sebagai pengguna jalan utama yang wajib didahulukan.

- c. Penelitian ini diharapkan berkontribusi sebagai referensi akademis bagi kajian serupa di masa depan, khususnya yang berfokus pada penegakan hukum pidana lalu lintas, perlindungan hukum untuk petugas pemadam kebakaran, dan pembenahan kebijakan terkait pelanggaran hak prioritas kendaraan darurat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UPT. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Blitar

Penelitian ini diproyeksikan sebagai instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan tugas operasional pemadam kebakaran. Fokus utamanya diarahkan pada analisis hambatan armada damkar dalam memanfaatkan hak prioritas di jalan raya, sekaligus sebagai upaya memperkuat koordinasi antara pihak pemadam kebakaran, aparat penegak hukum, dan masyarakat pengguna jalan.

b. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan sterilisasi jalur armada pemadam kebakaran. Optimalisasi tersebut dapat dicapai melalui penguatan tindakan preventif dan tegasnya sanksi represif terhadap pelanggar hak prioritas di jalan raya.

c. Bagi Pemerintah Daerah Kota Blitar

Melalui penelitian ini, diharapkan tersedianya bahan acuan yang kuat untuk menyusun edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Tujuannya adalah menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya memberikan hak

utama di jalan bagi kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas, demi keselamatan jiwa dan perlindungan harta benda.

d. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan kesadaran hukum masyarakat dalam mendahulukan armada pemadam kebakaran yang tengah bertugas dapat meningkat, guna mewujudkan budaya berlalu lintas yang tertib dan patuh hukum. Hal ini sejalan dengan temuan studi terdahulu yang menegaskan bahwa respons dari pengguna jalan menjadi salah satu faktor determinan dalam menentukan kecepatan serta aksesibilitas kendaraan darurat menuju lokasi target.

e. Bagi Penulis

Penelitian ini berfungsi sebagai media bagi penulis untuk memperluas cakrawala berpikir, memperkaya pengalaman, serta mempertajam penalaran analitis dalam membedah pelaksanaan penegakan hukum pidana terkait pelanggaran hak utama mobil pemadam kebakaran beserta aplikasinya di lapangan.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini diproyeksikan mampu mendukung perwujudan sistem lalu lintas yang lebih tertib dan adaptif terhadap armada darurat, guna mengoptimalkan waktu tanggap (*response time*) pemadam kebakaran. Melalui efisiensi waktu tersebut, risiko kerugian materiel maupun korban jiwa akibat keterlambatan penanganan bencana dapat ditekan secara signifikan. Hal ini didasari oleh urgensi kendaraan pemadam kebakaran

sebagai armada prioritas yang wajib mendapatkan akses jalan utama demi menjalankan misi kemanusiaan dan penanggulangan kedaruratan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti membagi dalam 5 (lima) bab, dengan tujuan agar menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang kemunculan ide yang terangkai dengan rumusan masalah sebagai dasar pemilihan judul penelitian. Untuk memperkuat makna pentingnya penelitian ini peneliti menyertakan tujuan dilakukannya penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana, Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tinjauan Umum tentang Hak Prioritas Kendaraan Pemadam Kebakaran, Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Hak Prioritas Armada Pemadam Kebakaran dan Tinjauan Umum tentang Pemadam Kebakaran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi untuk memenuhi tujuan ini peneliti menggunakan Metode Penelitian yang digunakan dengan ragam pendekatan, yang disertai dengan deskripsi data-data maupun bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian serta analisis atau pembahasan terhadap hasil tersebut berdasarkan teori, peraturan, dan fakta yang ditemukan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi rangkuman hasil penelitian atau pembahasan yang menjawab rumusan masalah dan rekomendasi atau masukan yang diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

